



**PELABUHAN INDONESIA I
BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**

SURAT EDARAN

Nomor : *US. 16/2/25/BICT-14*

tentang

**KETENTUAN PELAYANAN ADMINISTRASI RECEIVING/DELIVERY
DI BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL**

Dalam rangka tertib administrasi pelayanan Receiving/Delivery untuk mendukung kelancaran perencanaan dan pelayanan bongkar muat yang efektif dan efisien di Belawan International Container Terminal, dengan ini disampaikan kepada seluruh pengguna jasa sebagai berikut:

1. Setiap pengajuan permohonan pelayanan administrasi Receiving/Delivery dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar pada Sistem Billing BICT sesuai Surat Edaran Nomor : UM.50/2/21/BICT-13 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pendataan Ulang Perusahaan Mitra Kerja (EMKL/Freight Forwarding) di Lingkungan Belawan International Container Terminal
2. Setiap pengajuan permohonan pelayanan receiving pemuatan/ekspor petikemas harus memuat data-data sebagai berikut :
 - a. Nomor, ukuran, tipe dan nomor booking petikemas.
 - b. Berat dan jenis komoditi.
 - c. Code Operator petikemas yang diangkut.
 - d. Pelabuhan transit/Port of Destination (POD) dan Pelabuhan tujuan/Final of Destination (FOD) petikemas yang diangkut.
 - e. Untuk petikemas reefer, agar mencantumkan suhu pendingin yang diinginkan.
3. Setiap pengajuan permohonan pelayanan delivery/pengeluaran/impor petikemas harus melampirkan :
 - a. Delivery Order (DO) asli yang masih berlaku.
 - b. Copy Bill of Lading (BL).
 - c. Surat Kuasa apabila penerima barang tidak sesuai dengan penerima seperti yang tercantum dalam DO.
 - d. Copy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang distempel basah dan ditandatangani oleh Petugas Kepabeanan (untuk petikemas impor).
4. Setelah selesai melakukan permohonan pelayanan administrasi Receiving/Delivery agar terlebih dahulu memeriksa kembali kesesuaian seluruh dokumen dengan permohonan, apabila terjadi perubahan/koreksi/kesalahan data yang telah disampaikan kepada BICT yang mengakibatkan terjadinya penggantian dokumen administrasi/perubahan data akan dikenakan biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kesalahan data Nomor, Ukuran, dan Tipe Petikemas serta Port of Destination (POD) dikenakan biaya administrasi per petikemasnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).



- b. Untuk perubahan pencetakan Nota Tagihan yang sudah dicetak dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Nota.
 - c. Perubahan Pindah/Alih Kapal terhadap petikemas yang belum masuk ke Terminal Petikemas, dikenakan biaya administrasi per petikemasnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Permohonan pencetakan ulang (Re-Print) Surat Penyerahan Petikemas (SP-2) dikenakan biaya administrasi per petikemasnya sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan Re-Print Surat Penyerahan Petikemas (SP-2) untuk petikemas yang masih berada di Lapangan Penumpukan (CY) atau berstatus : 03 harus diajukan oleh petugas yang sebelumnya mengajukan permohonan delivery untuk petikemas dimaksud dan segala resiko yang timbul atas permohonan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemohon, dengan melampirkan data-data :
 - 1) Surat Permohonan re-print Surat Penyerahan Petikemas (SP-2) diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah)
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan Lembaran Surat Penyerahan Petikemas (SP-2) dari Kepolisian
 - b. Permohonan Re-Print Surat Penyerahan Petikemas (SP-2) untuk petikemas yang telah keluar dari Lapangan Penumpukan (CY) atau berstatus : 09 harus diajukan oleh petugas yang sebelumnya mengajukan permohonan delivery untuk petikemas dimaksud dengan melampirkan surat permohonan re-print SP-2 diatas materai 6.000 (enam ribu rupiah) dan segala resiko yang timbul atas permohonan tersebut akan menjadi tanggung jawab pemohon.
5. Segala pelaksanaan kegiatan administrasi Receiving/Delivery berdasarkan ketentuan yang berlaku di BICT dan BICT berhak untuk tidak melayani apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2014.
7. Dengan terbitnya surat edaran ini, maka Surat Edaran Nomor : US.14/1/3/BICT-14 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Ketentuan Pelayanan Administrasi Receiving/Delivery di Belawan International Container Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di : Belawan

Pada tanggal : 6 Nopember 2014

GENERAL MANAGER
PELAKSANA TUGAS


RIDWAN SANI SIREGAR

Tembusan :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
2. Ketua DPW ALFI/ILFA Sumut
3. Ketua BPD GINSI Sumut
4. Ketua DPD GPEI Sumut
5. Ketua DPC APBMI Belawan